



PROSES PENYERAHAN *TEPAK SIRIH* SEBAGAI SESERAHAN WAJIB DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU DI NONGSA BATAM (Perspektif Hukum Islam)

Raja Basyarin Nazari

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Habibi Al Amin

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Alamat: Jl. Irian Jaya 55 TebuirengTromolPos IX Jombang Jawa Timur

Korespondensi penulis: tsubasyarin@gmail.com

Abstract. *The Tepak Sirih tradition is a mandatory offering in the Malay customary marriage in Nongsa, Batam, viewed from the perspective of Islamic law. Tepak Sirih is an important symbol in Malay customs that is usually presented by the groom's side to the bride's side during the wedding ceremony. This tradition is believed to be a manifestation of respect, politeness, and a serious commitment to building familial relationships. Nevertheless, the indigenous community believes that a marriage without Tepak Sirih does not fulfill the values of tradition, even though it remains valid according to religion and state law. The Tepak Sirih tradition is classified as 'urf fi'li, which means a habitual practice continuously performed by the community and not in conflict with the principles of Islamic law. Therefore, although this tradition is not obligatory according to Islamic law, its implementation is still permitted and appreciated as part of preserving local cultural values.*

Keywords: *Tepak Sirih, Islamic Law, 'Urf fi'li, Traditional Mariage, Nongsa Batam*

Abstrak. Tradisi *Tepak Sirih* merupakan seserahan wajib dalam pernikahan adat Melayu di Nongsa, Batam, ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Tepak Sirih* merupakan simbol penting dalam adat Melayu yang biasa diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini diyakini sebagai wujud penghormatan, sopan santun, serta komitmen serius dalam membangun hubungan kekeluargaan. Meskipun demikian, masyarakat adat menganggap bahwa pernikahan tanpa *Tepak Sirih* tidak memenuhi nilai-nilai adat, meskipun tetap sah menurut agama dan hukum negara. Tradisi *Tepak Sirih* digolongkan sebagai 'urf fi'li, yaitu kebiasaan perbuatan yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini tidak bersifat wajib menurut hukum Islam, pelaksanaannya tetap diperbolehkan dan dihargai sebagai bagian dari pelestarian nilai budaya lokal.

Kata kunci: *Tepak Sirih, Hukum Islam, 'Urf Fi'li, Pernikahan Adat, Nongsa Batam*

LATAR BELAKANG

Kata pernikahan sendiri berasal dari bahasa arab, yakni *nakaha*, *yankihu*, *nikahan* yang berarti kawin, Pernikahan menurut islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang lelaki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal¹, pernikahan menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 18.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Banyak pernikahan di Indonesia yang dilakukan dengan menyertakan tradisi atau adat istiadat daerah. Islam sendiri tidak melarang sebuah tradisi atau adat istiadat untuk diikuti selama tidak bertentangan atau merusak akidah seseorang. Hal ini tidak menjadi masalah jika praktik yang diikuti dianggap tepat. Namun, banyak juga tradisi yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, akan terjadi kontradiksi antara syariat dan adat itu sendiri jika dipaksakan.

Dalam masyarakat Melayu, Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama tetapi juga sebagai identitas budaya yang menyatu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk adat istiadat dan tradisi pernikahan. Sejak masa penyebaran Islam di Kepulauan Melayu, nilai-nilai Islam telah berasimilasi dengan adat setempat, menciptakan keselarasan antara ajaran Islam dan Kebudayaan Melayu. Hal ini terlihat dari berbagai ritual adat yang tetap dipertahankan, seperti penggunaan bahasa Arab dalam doa dan akad nikah, serta praktik sosial seperti gotong royong yang sejalan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam). Oleh karena itu, dalam konteks Melayu, Islam bukan sekadar agama tetapi juga kerangka moral dan sosial yang membentuk kehidupan Masyarakat.³

Integrasi budaya dan Islam yang terlihat dalam pernikahan adat Melayu adalah prosesi "*Tepak Sirih*." Di daerah seperti Nongsa, Batam, *Tepak Sirih* menjadi elemen wajib dalam prosesi pernikahan. Secara budaya, *Tepak Sirih* melambangkan penghormatan, kesantunan, dan restu dari pihak keluarga sebelum memasuki jenjang pernikahan.⁴ Namun, dari perspektif hukum Islam, muncul mengenai apakah ritual ini memiliki dasar dalam ajaran Islam atau sekadar kebiasaan lokal. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Tepak Sirih* dalam pernikahan Adat Melayu di Nongsa Batam.

KAJIAN TEORITIS

Pernikahan

Kata pernikahan sendiri berasal dari bahasa arab, yakni *nakaha*, *yankihu*, *nikahan* yang berarti kawin, Pernikahan menurut islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang lelaki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal⁵, pernikahan menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶

Tepak Sirih

Tepak Sirih digunakan sebagai perangkat yang tidak boleh dilupakan dalam acara resmi adat karena *Tepak Sirih* merupakan simbol yang memiliki arti penting. Pemakaiannya tidak boleh sembarangan. Dimana *Tepak Sirih* berfungsi sebagai "alat komunikasi" yang baik dalam tindak tutur (perkataan) maupun perbuatan (tingkah laku) dalam menyampaikan maksud dan tujuan tertentu.⁷ *Tepak Sirih* dihaturkan sebagai simbol

³ Nasution, Muhammad Amin. "Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Deli Serdang Menurut Perspektif Hukum Islam." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

⁴ Budiawan, Afiq. "Tinjauan al Urf dalam prosesi perkawinan adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 115-125.

⁵ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Ihokseumawe: Unimal Press, 2016), 18.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Mulyani dan Nikson Freddy Sihombing, *Tepak Sirih Melayu Deli Serdang*, cet ke-1, (Surabaya: Pustaka Media Guru, 2020), 11

penghormatan pada acara penerimaan tamu, meminang atau pernikahan, penganugerahan gelar adat atau pada berbagai acara lainnya.

'Urf

Kata *al-urf* dipersamakan dan dipertukarkan penggunaannya dengan kata adat. Secara bahasa, kata adat berasal dari kata kerja lampau fi'il madhi yaitu '*ada-ya'udu- 'audan-*'*adat* yang mewakili makna kembali, mengulang dan berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat⁸. Selain itu '*Urf*' juga ditujukan untuk memelihara kemasalahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (*descriptive qualitative*). Pendekatan ini dipilih karna metode ini sering dipakai dalam meng-*eksplora* isu-isu budaya, agama, sosial, perilaku manusia dan fenomena-fenomena yang universal yang sulit diukur dengan angka. Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kecamatan Nongsa, Kab. Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi tersebut dipilih karena mayoritas penduduknya adalah suku Melayu, yang mana suku tersebut terkenal dengan adat budaya yang khususnya di dalam pernikahan seperti *Tepak Sirih*. Jenis data penelitian ini adalah data berupa kalimat-kalimat bukan angka-angka. Yang di jadikan data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang berisi informasi tentang Proses Penyerahan *Tepak Sirih* sebagai Sesorahan Wajib Dalam Pernikahan Adat Melayu. Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan dua data, yakni data primer dan data sekunder: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama kemudian Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil dari sumber yang sudah dibuat orang lain. Pengumpulan data ini didapat dari 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif menggunakan triangulasi yaitu merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis *Tepak Sirih* dalam Pernikahan Adat Melayu di Nongsa Batam

Tradisi *Tepak Sirih* merupakan bagian penting dalam upacara adat pernikahan masyarakat Melayu, khususnya di Kecamatan Nongsa, Batam. Tradisi ini memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan menjadi simbol kehormatan serta penyatuan dua keluarga besar. *Tepak Sirih* ini menjadi syarat kelengkapan adat. Kehadirannya menandakan bahwa pihak yang datang membawa niat baik, beradab, serta menghormati tata cara yang diwariskan oleh nenek moyang. Tanpa *Tepak Sirih*, sebuah prosesi bisa dianggap belum memenuhi nilai-nilai adat yang sah secara budaya. Selain itu setiap bahan yang ada di dalam *Tepak Sirih* memiliki makna simbolis yang mendalam. Daun sirih melambangkan kesucian dan kehormatan, pinang merupakan simbol ikatan kuat antar keluarga, kapur berfungsi sebagai lambang pembersihan hati dan niat, gambir menggambarkan kehangatan dalam hubungan, dan cengkeh melambangkan keharuman serta niat baik yang tulus. Makna

⁸ *Ibid*, 200

⁹ Suryana, *Metodelogi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas pendidikan Indonesia 2010).

simbolis ini membuat tradisi *Tepak Sirih* tidak hanya sebagai sebuah ritual semata, melainkan sebagai perwujudan dari filosofi hidup masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kebersamaan. Dalam penelitian penulis menemukan beberapa hal tentang bagaimana adat tepak sirih dipraktikkan dalam konteks pernikahan dalam wawancara berikut :

“Sebenarnya *Tepak Sirih* ini tak bertentangan dengan ajaran Islam, malah tradisi ini mengandung *do’a* untuk kedua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan seperti maksud *ape* yang *ade* didalam *Tepak Sirih* tu”.¹⁰

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adat seperti *Tepak Sirih* ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama tidak mengandung unsur yang melanggar syariat. Justru malah sebaliknya, kandungan nilai moral seperti ketulusan, kesabaran, dan niat baik dalam unsur-unsur *Tepak Sirih* justru sejalan dengan ajaran akhlak dalam Islam. Oleh karena itu, meninggalkan unsur adat ini tanpa alasan yang tepat dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap warisan budaya yang mendukung pembentukan karakter dalam rumah tangga. Di kalangan masyarakat Melayu di Nongsa, adat dan agama sering berjalan beriringan, memperkuat nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

B. Analisis Dampak jika tidak membawa *Tepak Sirih* sebagai seserahan dalam Pernikahan Adat Melayu di Nongsa Batam

Dampak jika tidak membawa atau tidak digunakannya *Tepak Sirih* dalam prosesi pernikahan adat membawa dampak yang cukup signifikan, terutama dari segi sosial dan kultural. Meskipun secara hukum Islam pernikahan tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat, dalam praktik adat, tidak membawa *Tepak Sirih* seringkali dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tradisi. Ketidakhadiran *Tepak Sirih* bisa berdampak pada tidak diakuinya prosesi pernikahan sebagai pernikahan adat oleh komunitas lokal. Ini bisa mengurangi legitimasi sosial pasangan di mata masyarakat, khususnya bagi keluarga yang ingin tetap menjaga garis keturunan dan identitas adat. Dengan kata lain, tanpa *Tepak Sirih*, pernikahan bisa dianggap kurang lengkap secara adat. Salah satu dampak utama adalah munculnya kekecewaan dari pihak keluarga perempuan. Tradisi *Tepak Sirih* dianggap sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan pihak laki-laki. Jika dihilangkan, hal itu bisa menimbulkan kesan bahwa keluarga laki-laki kurang serius atau tidak memahami tata krama adat. Hal ini dapat berujung pada terganggunya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Selain itu, masyarakat sekitar juga dapat memberikan penilaian negatif secara sosial. Dalam komunitas yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, pengabaian terhadap simbol tradisional akan dianggap sebagai bentuk pengikisan budaya. Bahkan, hal ini dapat memicu cibiran, penolakan sosial, atau berkurangnya dukungan masyarakat terhadap acara tersebut. Tidak melibatkan *Tepak Sirih* juga berdampak pada keterlibatan tokoh adat. Tokoh adat mungkin enggan menghadiri atau merestui acara jika unsur adat tidak dipenuhi. Hal ini menjadikan acara pernikahan terkesan tidak formal dan kehilangan makna kulturalnya. Meskipun *Tepak Sirih* tidak menjadi bagian dari rukun

¹⁰ Wawancara dengan Hasan Basri Salah Satu Tokoh Agama pada 5 April 2025)

nikah dalam Islam, ia tetap memiliki nilai penting dalam menjaga keharmonisan, penerimaan sosial, dan pelestarian budaya dalam masyarakat Melayu.

Dengan demikian, dampak tidak menggunakan *Tepak Sirih* lebih bersifat sosial dan simbolik. Tidak ada konsekuensi hukum agama, namun bisa berpengaruh terhadap penerimaan sosial, hubungan kekeluargaan, dan pengakuan terhadap prosesi adat. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan musyawarah dan saling pengertian agar nilai-nilai budaya tetap bisa dijaga tanpa mengorbankan prinsip agama dan kondisi keluarga.

C. Analisi Hukum Islam Terkait proses penyerahan *Tepak Sirih* sebagai Seserahan Wajib dalam Pernikahan Adat Melayu di Nongsa Batam

Dalam Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah ‘Urf, yang merupakan salah satu sumber hukum sekunder dalam Ushul Fiqh.¹¹ Para ulama mendefinisikan ‘Urf sebagai “sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari”.¹² Dalam skripsi ini, penulis merujuk pada pemikiran dua tokoh penting dalam Ushul Fiqh, yaitu Abdul Wahab Khalaf dan Abdul Karim Al-Namlah. Dalam konteks pembahasan ini, adat Tepak Sirih termasuk dalam kategori ‘Urf fi’li, yakni kebiasaan berbentuk praktik nyata yang berlangsung secara turun-temurun di masyarakat Melayu, khususnya di Nongsa Batam. Karena tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, serta mengandung nilai-nilai positif seperti silaturahmi dan penghormatan antar keluarga, maka Tepak Sirih dapat digolongkan sebagai ‘Urf shahih. Dalam perspektif hukum Islam, Tepak Sirih tidak termasuk dalam rukun atau syarat sahnya pernikahan. Namun, Islam memberikan ruang untuk kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat melalui konsep ‘Urf.

Tepak Sirih sebagai ‘Urf fi’li menunjukkan konsistensi masyarakat Melayu dalam menjalankan kebiasaan tersebut secara turun-temurun. Kebiasaan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil internalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dari itu, dalam pandangan hukum Islam, khususnya melalui teori ‘Urf, kebiasaan seperti ini memiliki legitimasi syar’i selama tidak bertentangan dengan dalil naqli (Al-Qur’an dan Hadis). Ayat-ayat Al-Qur’an seperti QS. Al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*¹³

Ayat ini mendukung legitimasi ‘Urf sebagai dasar hukum dalam masyarakat. Kata *Al-Urf* di sini bermakna kebaikan yang dikenal secara luas dan dilakukan oleh masyarakat. Ini menandakan bahwa Islam mengakui praktik-praktik adat yang membawa kebaikan sosial dan tidak melanggar ajaran agama. Dalam praktiknya, para

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Cet-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 838.

¹² Ibid, 838

¹³ QS. Al-A’raf : 199

ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam al-Syafi'i telah menggunakan pendekatan '*Urf*' dalam menetapkan hukum. Misalnya, dalam penetapan mahar atau standar pakaian, adat lokal dijadikan tolok ukur selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka, hal ini relevan pula diterapkan pada Tepak *Sirih*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau, serta analisis terhadap data dan temuan lapangan yang dikaitkan dengan pandangan Hukum Islam memaparkan bahwasanya praktek *Tepak Sirih* dalam Pernikahan Adat Melayu, merupakan salah satu tradisi adat yang memiliki nilai simbolis dan sakral dalam prosesi pernikahan masyarakat Melayu. Jika tidak membawa *Tepak Sirih* maka akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap adat, yang berkonsekuensi pada pandangan negative dari keluarga perempuan dan masyarakat sekitar. Dalam beberapa kasus, hal tersebut juga mengakibatkan tertundanya prosesi lamaran atau akad nikah, bahkan ditolak sampai seserahan adat tersebut terpenuhi.

Dalam pandangan hukum islam, *Tepak Sirih* tidak wajib secara syar'i, karena tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah akad nikah. Namun, pelaksanaannya diperbolehkan (mubah), bahkan dapat dianjurkan selama tidak menjadi beban dan dijalankan dengan niat baik. Islam mengakomodasi budaya local yang membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat

Adapun saran ada penelitian ini adalah bagi masyarakat adat melayu, diharapkan dapat memahami bahwa tradisi *Tepak Sirih* ini merupakan bagian dari simbol budaya yang bersifat pelengkap, bukan suatu kewajiban mutlak pernikahan. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ini tidak menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan itu sendiri. Dan bagi peneliti selanjutnya adalah mengenai kajian tradisi dalam pernikahan adat tidak hanya adat Melayu juga, dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan menjangkau berbagai daerah yang memiliki kekayaan budaya yang berbed-beda. Hal ini sangat penting untuk menggali lebih dalam masyarakat yang beragam, sehingga pemahaman tentang toleransi antara budaya dan agama dapat terus diperkuat tanpa kesalahpahaman

DAFTAR REFERENSI

- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 11.
- Syifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam* (Ponorogo: Published Online 2021), 106
- Haris Hidayatullah, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an* (Jombang: UNIPDU, 2019), 144
- Sevi Nur Jannah, *Peran Ganda Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Dukun Urut* UIN-Jakarta, 2022, 10
- Dwijayanti, *Perbedaan Motivasi Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja dan Tidak Bekerja*, (Surabaya: Universitas Surabaya, 1999), 55.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484.
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-keluarga/>

**PROSES PENYERAHAN TEPAK SIRIH SEBAGAI SESERAHAN WAJIB
DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU DI NONGSA BATAM (Perspektif Hukum Islam)**

- Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 16.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 1266
- Muammar, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Artikel, (Pengadilan Agama Palangkaraya: 2020)
- Hendro Prabowo, *Makna Kerja Baru Bagi Ibu Pekerja Selama Pandemi*, 2019, 15
<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>
- Suryana, *Metodelogi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas pendidikan Indonesia 2010). 58.
- Mudjia Raharjo, [https://uin malang.ac.id/r/101001/triangularisasi-dalam-penelitian-kualitatif.html](https://uin%20malang.ac.id/r/101001/triangularisasi-dalam-penelitian-kualitatif.html)
- Wawancara dengan Ibu Saeti pada 01 Februari 2025
- Wawancara dengan Ibu Isna Nurwasilah pada 23 Maret 2025
- Wawancara dengan Ibu Nurul pada 30 Januari 2025